

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut.

1. Kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yaitu:
 - a. Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi. Terdakwa sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan akan tetap diputus secara in absentia.
 - b. Eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim menjadi terhambat karena harus menunggu terdakwa sampai ditemukan.
 - c. Proses beracara menjadi lambat karena hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya yaitu:
 - a. Sanksi pidananya berupa pidana penjara selama 10 bulan sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - b. Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

- c. Prajurit TNI yang hanya dikenakan pidana penjara, maka akan dieksekusi di lembaga pemasyarakatan militer.
- d. Prajurit TNI yang dikenakan pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka eksekusi akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum yang tentunya putusan hakim tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Sesuai dengan judul yang diambil dan melihat kasus dilapangan mengenai desersi yang dilakukan oleh anggota TNI serta putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa, penulis masih melihat beberapa hal yang diperbaiki, yaitu:

1. Putusan pengadilan militer terhadap kasus desersi yang terdakwa tidak ditemukan sehingga diputuskan secara in absentia. Menurut penulis terhadap terdakwa harus tetap dicari dengan dibuatkan Daftar Pencarian Orang untuk menghindari tindak pidana yang mungkin dilakukan anggota TNI tersebut yang pastinya akan mencoreng eksistensi TNI sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
2. Perlunya dilakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap kedisiplinan, memberikan pendidikan untuk kemampuan akademis, keagamaan, dan keterampilan lainnya agar memberdayakan kehidupan perekonomian mereka dalam rangka memenuhi kehidupan mereka.

3. Diupayakan agar setiap prajurit TNI untuk memahami dan menerapkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mematuhi aturan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2011, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2002, Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi,SH, 1981, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHMPTHM, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- , 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, cetakan VI, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pradja, R.Achmad Soema Di., 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- RM, Suharto, 1991, Hukum Pidana Materiil, Sinar Grafika, Jakarta
- Salam, Moch. Faisal, 2006, Hukum Pidana Militer di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung.
- , 1994, Peradilan Militer Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, Jakarta.

Shaleh, Roeslan, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta

Sjarif, Amiroeddin, 1983, Disiplin Militer dan Pembinaanya, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soegiri, dkk, 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia, Indara Djaja, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Website.

http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HPM.pdf , 14

Maret 2016, pukul 11.55

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10196/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-NURHASA%20SJ.pdf?sequence=1>, 12 Maret 2016, pukul 18.55

<http://kamusbahasaindonesia.org/penerapanKamusBahasaIndonesia.org>, 22 Februari 2016

pukul 15.15

<http://www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html>, 24

Februari 2016 pukul 15.02

<https://core.ac.uk/download/files/478/16507482.pdf>, 03 Maret 2016, pukul 10.58

<http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, 9 Maret 2016, pukul 14.00

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/34/jtptiain-gdl-s1-2007-mujiononrn-1695-bab2_210-1.pdf, 9 Maret 2016, pukul 14.39

<http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html>, diakses tanggal 11 April 2016, pukul 21.20

